



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nur Aisyah, Tempat / Tanggal lahir Sandakan / 07 Mei 1984, Alamat BPS 1 Blok C5 No. 1 RT.01 RW.011 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Februari 2019 di bawah register perkara nomor 141/Pdt.P/2019/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara RI;
2. Bahwa pemohon lahir di Sandakan, pada tanggal 7 Mei 1984 sebagai anak perempuan Joseph Sana dan Bertha Bunga;
3. Bahwa pemohon sebenarnya sejak lahir sudah di panggil dengan nama Darrilyn Melisa Sana;
4. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama Darrilyn Melisa Sana menjadi Nur Aisyah di Kate Kelahiran sesuai dengan nama di KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikqah Pemohon yang sekarang sudah ad;
5. Bahwa pemohon telah menggantikan nama dari Darrilyn Melisa Sana menjadi Nur Aisyah saat berpindah keyakinan (Mualaf) pada tahun 2005;
6. Bahwa berdasarkan uraian singkat diatas pemohon mohon nama pemohon diganti dari Darrilyn Melisa Sana menjadi Nur Aisyah
7. Bahwa pemohon bersedia melengkapi surat bukti yang diperlukan

Hal 1 | Penetapan Permohonan No. 141/Pdt. P/2019/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari Darrilyn Melisa Sana menjadi Nur Aisyah
3. Melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk pergantian nama pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun
4. Membebaskan biaya kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan dengan tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor : 7371.AL.2008.000956 atas nama Darrilyn Melisa Sana, tertanggal 18 Januari 2008 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Tanda Bukti Perekaman No. 474.2/335/Dukpil/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar atas nama Nur Aisyah, tertanggal 14 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam No. 1506/BPH-IBADAH/XI/1425 H atas nama NUR AISYAH, tertanggal 01 Januari 2005 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 204/35/VI/2005 atas nama Abd. Rahim Jaga dengan Nur Aisyah, tertanggal 13 Juni 2005 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-4;

Hal 2 | Penetapan Permohonan No. 141/Pdt. P/2019/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 7371111202190032 atas nama Kepala

Keluarga Nur Aisyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 12 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-5 ;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah dibubuhi materai cukup, untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, oleh Hakim dicocokkan dengan surat aslinya yang ditunjukkan oleh Pemohon di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi masing-masing bernama:

1. Nurfita Sari Nurdin

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman bisnis;
- Bahwa saksi mengerti sehingga pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama dari Darrilyn Melisa Sana menjadi Nur Aisyah pada Akte Kelahiran pemohon;
- Bahwa nama pemohon pada surat-surat lainnya yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah adalah Nur Aisyah;
- Bahwa pemohon adalah seorang mualaf sejak tahun 2005;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari pemohon dipanggil dengan nama Nur Aisyah
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

1. Nurlina

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman kuliah;
- Bahwa saksi mengerti sehingga pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama dari Darrilyn Melisa Sana menjadi Nur Aisyah pada Akte Kelahiran pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama pemohon pada surat-surat lainnya yaitu KTP, Kartu Keluarga

dan Surat Nikah adalah Nur Aisyah;

- Bahwa pemohon adalah seorang mualaf sejak tahun 2005;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari pemohon dipanggil dengan nama Nur Aisyah
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa sesuai dengan dokumen terdahulu, nama Pemohon tertulis dan terbaca Darrilyn Melisa Sana, dan kemudian Pemohon berkehendak untuk mengubah namanya tersebut menjadi Nur Aisyah dengan tujuan untuk mengganti nama di Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat bertanda P-1 s/d P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-1 berupa Akte Kelahiran No. 7371.AL.2008.000956 telah nyata bahwa Pemohon lahir di Sandakan pada tanggal 07 Mei 1984 dengan nama Darrilyn Melisa Sana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-3 berupa Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor 1506/PBPH-IBADAH/CXI/1425 H telah nyata bahwa Pemohon telah memeluk agama Islam pada tanggal 01 Januari 2005 dengan nama Nur Aisyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan saksi bernama Nurfita Sari Nurdin dan Nurlina dalam kehidupan sehari-hari Pemohon telah mempergunakan nama Nur Aisyah, dan nama tersebut dikenal dalam kehidupan bermasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk kepentingan seterusnya Pemohon akan mempergunakan nama Nur Aisyah tersebut, yang untuk itu Pemohon akan mengganti namanya dari Darrilyn Melisa Sana menjadi nama Nur Aisyah tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon yang demikian adalah dapat dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan pada pokoknya bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama yang tertulis dan terbaca **Darrilyn Melisa Sana** menjadi **Nur Aisyah**;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2008.000956, dari semula atas nama **Darrilyn Melisa Sana** diganti menjadi **Nur Aisyah**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 | Penetapan Permohonan No. 141/Pdt. P/2019/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2019** oleh **Teguh**

Sri Rahardjo, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Mks pada tanggal 22 Februari 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Syahrudin Rahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahrudin Rahman, S.H.

Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.Hum.

Biaya Perkara :

-	PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
-	Panggilan	Rp.	85.000,-	
-	PNB Panggilan	Rp.	5.000,-	
-	Redaksi	Rp.	5.000,-	
-	Meterai	Rp.	6.000,-	
	Jumlah		181.000,-	(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada **RENAL ACHZANAL (Pemohon)** Atas permintaannya.

Makassar, 11 Juli 2017

PANITERA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

BASO RASYID, S.H., M.H
NIP. 19611210 198203 1 007